



Judul Naskah : PERLINDUNGAN DAN PENEMUNUHAN HAK ANAK  
(STUDI TENTANG ORANGTUA SEBAGAI BURUH  
MIGRAN DI KABUPATEN BANYUMAS)

Nama Penulis : Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, dan  
Wismaningsih

**MIMBAR HUKUM**

---

DOI : <http://doi.org/10.22146/jmh.24315>  
Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
URL : [jurnal.ugm.ac.id/jmh](http://jurnal.ugm.ac.id/jmh)  
E Issn : 2443-0994  
P Issn : 0852-100x

---

**PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK  
(STUDI TENTANG ORANG TUA SEBAGAI BURUH MIGRAN DI KABUPATEN  
BANYUMAS)\***

**Noer Indriati\*\* , Suyadi\*\*\* , Krisnhoe K. Wahyoeningsih\*\*\*\* , dan Sanyoto\*\*\*\*\***

Bagian Hukum Internasional, Bagian Hukum Keperdataan, dan Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum  
Universitas Jenderal Sudirman  
Jalan Prof. Dr. HR Bunyamin Nomor 708, Purwokerto, Jawa Tengah 53122

**Abstract**

*Children are often the victims, good divorce, death, even the bustle of the parents to meet the necessities of life to be laborers abroad. Lack of parental attention badly the development, protection and fulfilment of children's rights. The aim of the research analyzed the protection and fulfilment of the rights of the child raised by a single parent or another. Juridical sociological approach method, the source of primary data and secondary, analyzed using interactive analysis models. Fulfillment of education, Kedondong Village the most excellent (90%), Cihonje (78.96%), Paningkaban (82.80%). The health of the six villages of good, average fulfillment such as playing, work at home, pocket money is quite good, while needs security device and community participation.*

**Keyword:** *the right of child, victim, fulfillment needs.*

**Intisari**

Anak sering menjadi korban, baik perceraian, meninggalnya, bahkan kesibukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga menjadi buruh di Luar Negeri. Kurangnya perhatian orang tua sangat berdampak pada perkembangan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau orang lain. Metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan data sekunder, dianalisa menggunakan model analisis interaktif. Hasil Penelitian adalah Pemenuhan pendidikan, Desa Kedondong yang paling baik (90%), Cihonje (78,96%), Paningkaban (82,80%). Kesehatan dari enam Desa rata-rata baik, pemenuhan hak seperti bermain, pekerjaan di rumah, uang saku cukup baik, sedangkan keamanan diperlukan keikutsertaan perangkat dan masyarakat.

**Kata Kunci:** hak anak, korban, pemenuhan kebutuhan.

**Pokok Muatan**

A. Latar Belakang .....	476
B. Metode Penelitian .....	477
1. Metode Pendekatan .....	477
2. Sumber Data .....	477
3. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen yang dipergunakan .....	477
4. Metode Analisis Data .....	478
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	478
D. Kesimpulan .....	486

\* Hasil Riset Unggulan UNSOED 2016

\*\* Alamat korespondensi: sunoboputri40@gmail.com.

\*\*\* Alamat korespondensi: suyadiunsoed@gmail.com.

\*\*\*\* Alamat korespondensi: krisnhoekartika@gmail.com.

\*\*\*\*\* Alamat korespondensi: sanyoto71@yahoo.com.

## A. Latar Belakang

Letak geografis Kabupaten Banyumas diantara 108 39'17"BT-109 27'15"BT dan di antara 7 15'05"LS-7 37'10" LS. Kabupaten Banyumas dibatasi oleh:

- a) Bagian Utara berbatasan dengan Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
- b) Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap;
- c) Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes;
- d) Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

Secara administratif wilayah Kabupaten Banyumas meliputi 27 Kecamatan dengan 301 Desa dan 30 Kelurahan. Luas wilayahnya 132.759,56 Ha atau 4,08% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Diperoleh data awal bahwa pencari kerja di Luar Negeri selama tahun 2015, dari Kecamatan Gumelar total yang berangkat 264 orang yang terdiri dari laki-laki 41 orang dan perempuan 223 orang; Kecamatan Kalibagor total yang berangkat adalah 181 orang yang terdiri dari laki-laki enam belas orang dan perempuan 165 orang; dan Kecamatan Sokaraja keseluruhan tenaga kerja yang berangkat ke Luar Negeri adalah 175 orang yang terdiri dari empat belas orang laki-laki dan 161 orang perempuan.<sup>1</sup> Hal ini juga dialami oleh daerah lain, seperti pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Gorontalo pada tahun 2012 sebanyak 11.922 jiwa dan yang belum ditempatkan sebesar 26.449 jiwa. Pencari kerja yang produktif pada kelompok umur 25-29 tahun yakni sebesar 7.393 jiwa atau sekitar 62,01%.

Kurangnya kesempatan kerja yang ada di dalam negeri menyebabkan banyak penduduk

Kabupaten Banyumas mencari kerja di Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia atau buruh migran. Pemerintah dalam hal ini melakukan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, melalui percepatan penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, meningkatkan sumber daya manusia dengan memperkuat kapasitas keluarga khususnya perempuan dan anak. Mengupayakan juga adanya kesetaraan dan keadilan dalam mendapatkan akses pembangunan di berbagai bidang bagi seluruh komponen masyarakat yang ada baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>2</sup>

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Augustinus berpendapat bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kesenangan untuk menyimpang dari ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bentuknya memaksa.<sup>3</sup>

Pengertian mengenai anak menjadi suatu permasalahan di Indonesia yaitu karena terdapat perbedaan dalam peraturan-peraturan yang ada, misal: di dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tidak adanya persamaan mengenai pengertian anak menyebabkan penerapan peraturan perundang-undangan dapat saling tumpang tindih. Secara yuridis, perbedaan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pengertian berdasarkan batasan usia. Adapun yang dimaksud sebagai berikut:

<sup>1</sup> Narasumber Ibu Narsidah, aktivis perlindungan buruh migran dari Paguyuban Peduli Buruh Migran SERUNI, Alamat: Desa Datar RT. 01/RW. 3, Kec. Sumbang, Kabupaten Banyumas, wawancara tanggal 27 Juli 2016.

<sup>2</sup> Anonimus, "Kasus Human Trafficking Terus Bertambah", <http://gorontalonews.net/?p=227>, diakses 10 Mei 2012.

<sup>3</sup> Evi Yulianti, "Psikologi Perkembangan Remaja", <http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>, diakses 25 November 2010.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan ketentuan mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana (Buku Kesatu), yang berhubungan dengan batasan usia.<sup>4</sup> Pasal 46 menyebutkan di dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun.<sup>5</sup>

Pencari kerja di Luar Negeri baik laki-laki maupun perempuan sebagai orang tua tentu meninggalkan anak-anak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bukan berarti orang tua meninggalkan tanggung jawab, akan tetapi karena tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi, dimana selanjutnya tanggung jawab anak-anak diserahkan kepada lingkungan keluarga. Keluarga yang dimaksud nenek, ayah atau ibu, saudara, kakak dan lain sebagainya. Anak-anak yang ditinggal biasanya diasuh oleh ayah/ibu, saudara, nenek/kakek. Anak-anak merupakan korban yang paling mudah dan sangat rentan dalam segala bidang kehidupan. Hal ini menempatkan mereka pada posisi yang sangat memiliki risiko tinggi, misal: dalam kaitannya dengan kesehatan, tekanan-tekanan dan kekerasan baik berupa fisik maupun mental, yang akan mengancam kualitas dari generasi penerus Negara Republik Indonesia.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah dan ibu, tetapi kenyataannya berada di bawah perlindungan orang lain. Hal ini bila tidak diteliti maka pemenuhan hak anak dari segi kesehatan, pertumbuhan fisik, pendidikan dan keadaan bahaya akan tidak terpenuhi atau dengan kata lain hak-hak anak terabaikan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas perlu diteliti mengenai perlindungan dan perkembangan anak yang seharusnya menjadi

tanggung jawab ayah atau ibu, tetapi kenyataannya berada di bawah perlindungan orang lain.

Penting dilakukan penelitian ini karena hak-hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab ayah atau ibu (orang tua), bila orang tua meninggalkannya maka anak akan beralih tanggung jawabnya, bagaimana anak dilindungi dan terpenuhi kebutuhannya bila berada di bawah asuhan orang lain?

## B. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dibagi 2 (dua) meliputi pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*), yang dimaksud adalah hendak mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus mengetahui penerapannya.

### 2. Sumber Data

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan, ditentukan 3 (tiga) kecamatan yang masing-masing dipilih 2 (dua) desa sehingga terdapat 6 (enam) desa.

- a. Data primer sebagai data utama, terdiri dari orang tua atau saudara sebagai pengasuh dan anak-anak yang berusia 5-12 tahun.
- b. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan, bahan hukum sekunder berupa literatur, penelitian terdahulu, jurnal dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen yang dipergunakan

#### a. Studi Pustaka

Melakukan penelaahan terhadap pera-

<sup>4</sup> Sebagai contoh: Pasal 45 berisi "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun [...]"; Pasal 72 (1) mengatur "selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang di bawah pengampunan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata"; Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 ayat (2) memberikan batasan usia lima belas tahun. (Lihat: Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 22 dan hlm. 105).

<sup>5</sup> Menurut S. 1931 No. 54, jika dalam perundang-undangan dipakai istilah "*minderjarig*" (belum cukup umur) terhadap golongan bumiputera, maka yang dimaksud adalah mereka yang umurnya belum cukup dua puluh satu tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika sebelum umur dua puluh satu tahun, perkawinannya diputus (bercerai), mereka tidak kembali menjadi "belum cukup umur". (Lihat: Moeljatno, 2007, *Ibid.*, hlm. 40)

turan perundang-undangan, buku, majalah ilmiah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, artikel, index, maupun ensiklopedia yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

#### **b. Wawancara**

Metode wawancara yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan dengan orang tersebut yang dilakukan terhadap beberapa orang responden.

Penelitian ini menggunakan wawancara dalam bentuk *Semi Structured* yaitu dengan mempertanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut. Wawancara dimaksud menggunakan instrumen penelitian berupa draft wawancara dan form lembar jawaban pertanyaan yang disediakan oleh peneliti secara tertulis kepada responden.

Proses pemilihan dan cara menetapkan responden yang terdiri dari pengasuh anak dan anak-anak yang menjadi objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Melalui pengambilan data menggunakan *purposive sampling*, maka peneliti cenderung memilih responden yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam. Responden yang dipilih dapat menunjukkan informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan, dan selanjutnya data diperoleh dengan cara bersifat *snowball sampling*.

#### **4. Metode Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh dianalisa menggunakan model analisis interaktif.

#### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perkembangan anak penting mendapatkan perhatian khusus bagi orang tua, sebab, proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi

kehidupan mereka pada masa mendatang. Jika perkembangan anak luput dari perhatian orang tua (tanpa arahan dan pendampingan orang tua), maka anak akan tumbuh seadanya sesuai dengan yang hadir dan menghampiri mereka. Kelak, orang tua akan mengalami penyesalan yang mendalam.

#### **1. Aspek-aspek perkembangan anak**

Perkembangan anak merupakan segala perubahan yang terjadi pada usia anak yaitu pada masa:

- a. *Infancy toddlerhood* (usia 0-3 tahun)
- b. *Early childhood* (usia 3-6 tahun)
- c. *Middle childhood* (usia 6-11 tahun)

Perubahan yang terjadi pada diri anak tersebut meliputi perubahan pada aspek berikut:

1. Fisik (motorik);
2. Emosi;
3. Kognitif;
4. Psikososial

Aspek-aspek perkembangan anak sebagai bentuk perubahan-perubahannya adalah:

#### **1. Perkembangan Fisik (Motorik)**

Perkembangan fisik (motorik) merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang di kontrol oleh otak. Perkembangan fisik (motorik) meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus.

##### **a. Perkembangan motorik kasar**

Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Karena proses kematangan setiap anak berbeda, maka laju perkembangan seorang anak bisa saja berbeda dengan anak lainnya.

b. Perkembangan motorik halus

Adapun perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Kemampuan menulis, menggunting, dan menyusun balok termasuk contoh gerakan motorik halus.

## 2. Perkembangan Emosi

Perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan anak untuk mencintai; merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah; serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Pada aspek ini, anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Emosi yang berkembang akan sesuai dengan impuls emosi yang diterimanya. Misalnya, jika anak mendapatkan curahan kasih sayang, mereka akan belajar untuk menyayangi.

## 3. Perkembangan Kognitif

Pada aspek kognitif, perkembangan anak nampak pada kemampuannya dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan berbahasa (bahasa lisan maupun isyarat), memahami kata, dan berbicara.

## 4. Perkembangan Psikososial

Aspek psikososial berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, kemampuan anak untuk menyapa dan bermain bersama teman-teman sebayanya.

Dengan mengetahui aspek-aspek perkembangan anak, orang tua dan pendidik bisa merancang dan memberikan rangsangan serta latihan agar keempat aspek tersebut

berkembang secara seimbang. Rangsangan atau latihan tidak bisa terfokus hanya pada satu atau sebagian aspek. Tentunya, rangsangan dan latihan tersebut diberikan dengan tetap memperhatikan kesiapan anak, bukan dengan paksaan.

## 2. Pemahaman terhadap Pengertian Perlindungan pada Anak

Permasalahan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>6</sup> Perlindungan tersebut menunjukkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap anak-anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar supaya kehidupan anak merasa nyaman dan aman. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlindungan korban dapat juga dilihat dalam dua makna, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (yang berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan umum seseorang);
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan<sup>8</sup> hukum atas pende-

<sup>6</sup> Wagiaty Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum – Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

ritaannya/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (oleh karena itu identik dengan “penyantunan korban”).

Berkaitan dengan perlindungan hukum menurut M. Philipus Hajon dibedakan atas:<sup>9</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan; dan
- b. Perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.

Pendapat lain dikatakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam buku Maidin Gultom mengatakan bahwa<sup>10</sup> masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu: ekonomi, sosial dan budaya.

Arif Gosita mengatakan bahwa dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:<sup>11</sup>

- a. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang

berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief terdapat dua model perlindungan, sebagai berikut:<sup>12</sup>

**a. Model Hak-Hak Prosedural (*The Procedural Right Model*)**

Model ini menekankan dimungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan pidana, seperti: membantu jaksa, dilibatkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat dan lain sebagainya. Model ini lebih melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Kelebihan model ini adalah dapat memenuhi perasaan untuk membalas korban maupun masyarakat. Keterlibatan korban memungkinkan korban untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri serta meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim, karena informasi tersebut didominasi oleh terdakwa yang melalui kuasa hukumnya dapat membujuk korban menjadi saksi dan/atau korban dalam persidangan. Kelemahan model ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Partisipasi korban dalam administrasi peradilan dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi, sedangkan dalam sistem peradilan harus berlandaskan kepentingan umum. Selain

<sup>8</sup> Jaminan yang dimaksud adalah janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Santunan artinya uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dsb. Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 563 dan hlm. 1224.

<sup>9</sup> Philipus M. Hajon sebagaimana dikutip Devi Rahayu, “Trafficking Buruh Migran”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2011, hlm. 130.

<sup>10</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 35.

<sup>11</sup> Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak”, *Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, Vol.V, No. 4, April 1999, hlm. 264-265.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 79-80.

itu, hak-hak korban dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan menjadikan sasaran tindakan yang menekan dari pelaku.

**b. Model Pelayanan (*The Service Model*)**

Model yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan sehingga diperlukan standar baku bagi pembinaan korban yang dapat digunakan oleh polisi.

Kelebihan model ini adalah dapat digunakan sebagai sasaran pengembalian kondisi korban yang disebut *integrity of the system of institutionalized trust*. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dapat menghemat biaya sebab adanya pedoman bantuan yang baku, serta mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami korban. Kelemahan yang ada antara lain bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu pada korban dapat membebani para penegak hukum, karena semua didasarkan pada sarana dan prasarana yang ada.

**3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak oleh Pengasuh karena Orang tua sebagai Buruh Migran**

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>13</sup> diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati

pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-undang ini selanjutnya mengatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pancasila sebagai ideologi merupakan keseluruhan pandangan dan cita-cita, serta nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup. Hal ini sesuai dengan semangat yang ada di dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yang mendasari dan menjiwai isi yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945.<sup>14</sup>

Diawali dengan adanya teori perjanjian masyarakat berpendapat bahwa orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk menaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.<sup>15</sup> Konstruksi John Locke dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government* (1690), bahwa dalam perjanjian waktu itu disertakan pula syarat-syarat yang antara lain kekuasaan yang diberikan dibatasi dan dilarang melanggar hak-hak asasi manusia. Teori ini menghasilkan kekuasaan raja yang dibatasi oleh konstitusi,<sup>16</sup> oleh karena itu kehendak yang telah diserahkan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang menyerahkan dengan pihak yang diserahi, sehingga timbul pula tanggung

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

<sup>14</sup> Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 40-41.

<sup>15</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.

<sup>16</sup> *Ibid*



jawab penguasa terhadap pihak yang menyerahkan.

Permasalahan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>17</sup> Perlindungan tersebut menunjukkan adanya perhatian yang serius dari pemerintah sebagai tanggung jawab terhadap warga negara seperti: anak-anak.

Tanggung jawab Negara pada hakekatnya akan menyentuh dan berkaitan erat dengan permasalahan kedaulatan Negara. Adanya kedaulatan Negara tersebut tidaklah berarti bahwa Negara itu bebas dari tanggung jawab. Suatu Negara dapat dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang sifatnya menyalahgunakan kedaulatannya. Tanggung jawab negara merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kewajiban negara yang berhubungan dengan perlindungan dibagi dalam tiga hal, yaitu:

a. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*);

UUD NRI 1945 mengatur hak warga Negara dalam BAB X dan BAB XI. Anak termasuk warga Negara yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sehingga perlindungan anak termasuk di dalam pengaturan UUD NRI 1945, dari Pasal 26 s/d Pasal 28J.

b. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*);

Pengaturan terhadap perlindungan anak diatur dalam undang-undang, misal: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain.

c. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*);

Sebagai pelaksanaan dari kewajiban maka perlindungan anak telah diuraikan dalam Rencana Aksi Nasional, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002.

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya. Anak yang tidak mampu merupakan anak yang karena sesuatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.

Hak-hak anak terdiri atas:

- (a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- (c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- (d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan

<sup>17</sup> Wagiaty Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

dan perkembangannya dengan wajar.

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kakek, nenek, orang tua atau saudara sebagai pengasuh dan anak-anak sebagai objek penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: Data-data yang diperoleh selanjutnya disilang dengan pertanyaan pada anak-anak yang menjadi objek penelitian, yang hasilnya sebagai berikut:

Pada Desa Cihonje responden yang hadir sembilan belas pengasuh dan sembilan belas anak bahkan lebih, karena sebagai kakak beradik atau anak-anak yang lain berperan sebagai teman yang menemani. Peneliti menemukan data yang sangat baik di Desa Cihonje ini, terlihat dari raut wajah anak-anak gembira, karena kebutuhan mereka tercukupi, seperti: mainan, sekolah, kesehatan dan perkembangan psikis baik karena kadang mereka diajak berdiskusi untuk jalan-jalan (26,33%). Pemenuhan dari segi keamanan, satu hal yang menjadi masalah adalah pendidikan, mereka sering belajar dengan teman karena nenek atau kakek atau orang tua dan saudara tidak mengetahui metode pembelajaran saat ini (78,96%). Jarang dari mereka yang diikutkan dalam kursus, dengan berbagai pertimbangan (73,67%).

Desa Paningkaban yang hadir empat belas orang pengasuh dan tujuh orang anak dan anak-anak lain yang mengikuti

temannya. Di Desa Paningkaban, anak-anak kelihatan gembira dan tidak masalah dengan kebutuhan hidup mereka, karena kebutuhan mereka tercukupi (100%). Satu hal yang masih memprihatinkan dalam hal pendidikan, mereka rata-rata hidup dengan nenek dan kakeknya (82,80%). Hal ini yang sulit dijalaninya, sebab bagaimanapun pendidikan sudah berkembang sedangkan nenek yang masih dengan pola lama atau jadul. Rata-rata dari mereka tidak mengikuti les, tetapi belajar dengan teman karena di rumah hanya ada nenek atau kakeknya.

Desa Pekaja yang hadir empat belas orang dan tiga orang anak. Dari desa ini tidak dapat ditemukan pendapat yang bisa disilangkan dengan pendapat anak karena tidak ditemukan jumlah yang sama atau lebih. Responden dari desa Karangdadap yang hadir sepuluh orang pengasuh dan enam anak. Desa Karangdadap pengasuh yang hadir lumayan banyak tetapi anak-anak yang hadir adalah balita, sedangkan objek dari penelitian ini adalah anak usia dari lima tahun sampai dengan dua belas tahun. Peneliti tidak dapat melakukan *cross* antara pendapat pengasuh dengan anak.

Di desa Kedondong dihadiri oleh sebelas pengasuh dan lima belas anak, di sini terdapat kondisi yang berbeda yaitu: dalam bidang pendidikan banyak dipegang oleh orang tua (Bapak atau Ibu), karena memang belajar dengan nenek berbeda belajar dengan orang tua yang mungkin orang tua mengerti metode belajar saat ini (90%). Pengasuh sesekali mengingatkan anak untuk belajar, hal ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Secara psikologi sentuhan belajar pada anak akan membiasakan anak belajar mandiri dalam perkembangannya. Kesehatan baik karena diperhatikan (81,81%), anakpun diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat dan berada di lingkungan yang baik (54,54%), kadang anak dimarahi bahkan sampai dipukul

tetapi masih dalam taraf yang wajar.

Pada desa Pamijen, responden yang hadir empat belas orang, dan anak-anak dua orang dan yang lain masih balita. Pemenuhan kebutuhan anak di bidang pendidikan lebih banyak anak dengan nenek, dilanjutkan belajar sendiri dan dengan teman. Pengasuh memperhatikan kesehatan dan bermain anak, yang artinya secara kesehatan diperhatikan dan sesekali diberikan anak untuk mengeluarkan pendapat. Kelemahan di desa ini adalah pendidikan, karena nenek tidak menguasai metode belajar saat ini.

Keluarga merupakan tempat pertama kali anak melakukan fungsi sosialisasinya. Proses yang terjadi antara anak dan orang tua tidaklah bersifat satu arah, namun saling mempengaruhi satu sama lain, artinya, anak belajar dari orang tua, sebaliknya, orang tua juga belajar dari anak. Proses sosialisasi yang terjadi dalam keluarga lebih berbentuk sebagai suatu sistem yang interaksional. Hubungan antara suami dan istri pun akan mempengaruhi perkembangan anak.

Orang tua adalah orang yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani dan jasmani maupun sosial. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga.<sup>18</sup>

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan usia anak; dan
- d. Memberi pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Kewajiban tersebut di atas menjadi tugas orang tua ataupun keluarganya untuk membentuk anak. Apabila orang tua tidak ada di rumah, maka hal ini-pun diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, yaitu dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui rimbanya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan

<sup>18</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban dan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, dimana menyangkut anak. Hak-hak anak yang harus dipenuhi menjadi kewajiban orang tua. Pada saat orang tua tidak ada di rumah, maka terdapat sesuatu yang kurang, artinya terdapat hak yang tidak terpenuhi dan dalam hal ini lebih ke pendidikan.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar supaya kehidupan anak merasa nyaman dan aman. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Berkaitan dengan perlindungan hukum menurut M. Philipus Hajon dibedakan atas:<sup>19</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan; dan
- b. Perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, terutama pemenuhan hak-haknya. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu: ekonomi, sosial dan budaya. Secara ekonomi rata-rata anak merasa baik

hal ini tercermin dari raut wajah mereka yang ceria. Berdasarkan masalah sosial bagi anak-anak, yang mereka hadapi adalah orang tua yang cerai, bapak yang kemudian menjadi pemalas. Hal yang serius diperlukan adalah masalah pendidikan pada anak dimana sangat penting bagi masa depan mereka. Masalah pendidikan kurang mendapat perhatian karena di bawah asuhan orang lain memang tidak seperti orang tuanya.

Pola pengasuhan orang tua akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Orang tua yang cenderung otoriter (*authoritarian parenting*), dimana mereka menghendaki anak untuk selalu menuruti keinginan orang tua tanpa ada kesempatan bagi anak untuk berdialog, akan menghasilkan anak-anak yang cenderung cemas, takut, dan kurang mampu mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Sebaliknya, orang tua yang cenderung melepas keinginan anak (*neglectful parenting*) akan menyebabkan anak tidak mampu mengontrol perilaku dan keinginannya dan dapat membentuk pribadi anak yang egois dan dominan.

Sebagai jembatan dari kedua pola pengasuhan yang ekstrem tersebut, maka pola pengasuhan demokratis (*authoritative parenting*) yang dapat menjadi solusi terbaik bagi para orang tua untuk dapat mengoptimalkan perkembangan psikologis anaknya. Orang tua yang demokratis menghendaki anaknya untuk tumbuh sebagai pribadi yang mandiri dan bebas namun tetap memberikan batasan untuk mengendalikan perilaku mereka. Hal ini, cara-cara dialogis perlu dilakukan agar anak dan orang tua dapat saling memahami pikiran dan perasaan masing-masing. Hukuman dapat saja diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang bersifat prinsip. Perlu diingat

<sup>19</sup> Devi Rahayu, "Trafficking Buruh Migran", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2011, hlm. 130.

bahwa hukuman tersebut harus disertai dengan penjelasan yang dialogis agar anak mengerti untuk apa mereka dihukum dan perilaku apa yang sebaiknya dilakukan.<sup>20</sup>

Pengasuh yang bukan oleh orang tua-pun sangat membentuk karakter anak, misal: nenek atau kakek atau saudara yang terlalu sayang atau sebaliknya yang terlalu kejam, sehingga anak menjadi manja atau penakut. Hal-hal dalam keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan anak adalah kondisi keluarga yang berubah dalam masyarakat yang berubah maksudnya di sini adalah kondisi dimana dalam keluarga tersebut para ibu turut bekerja di luar rumah maupun terjadi perceraian. Pada anak-anak dari keluarga yang didalamnya para ibu turut serta bekerja di luar rumah belum tentu perkembangannya dapat lebih baik daripada anak-anak yang ibu-ibunya tidak bekerja dan diam di rumah. Para ibu yang diam di rumah cenderung akan berlebihan mencurahkan seluruh perhatian dan energinya untuk mengurus dan mengawasi anak-anak mereka. Hal ini akan menimbulkan rasa kekhawatiran yang berlebihan

pula dan akan menghambat proses kemandirian anak.

#### **D. Kesimpulan**

Baik dan buruknya anak tergantung pada orang tua atau yang mengasuh dan mendidiknya. Kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak menjadi tugas orang tua ataupun keluarganya untuk membentuk anak (Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU. No. 32 Tahun 2014). Hak anak dalam bidang pendidikan menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian sebab anak-anak sering belajar sendiri maupun dengan teman karena nenek atau kakek atau orang tua dan saudara kurang memahami metode pembelajaran saat ini. Bidang kesehatan sudah dipenuhi dengan baik. Sedangkan pemenuhan hak seperti bermain, pekerjaan di rumah, uang saku cukup baik. Selain itu, hak keamanan untuk anak-anak memerlukan keikutsertaan perangkat, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum–Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, et al., 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili, dan Rasjidi, Ira Thania, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soetodjo, Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*,

Refika Aditama, Bandung.

Soemantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

#### **B. Artikel Jurnal**

- Gosita, Arif, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, Vol. V, No. 4, April 1999.
- Rahayu, Devi, “*Trafficking Buruh Migran*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, Januari 2011.

#### **C. Internet**

- Ahira, Anne, “Kesehatan Anak”, <http://www.anneahira.com/kesehatan-anak/index.htm>, diakses 25 November 2010.

<sup>20</sup> Anne Ahira, “Kesehatan Anak”, <http://www.anneahira.com/kesehatan-anak/index.htm>, diakses 25 November 2017

Anonimus, "Kasus Human Trafficking Terus Bertambah", <http://gorontalonews.net/?p=227>, diakses 10 Mei 2012.

Yulianti, Evi, "Psikologi Perkembangan Remaja", <http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>, 25 November 2010.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).